



**PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Komplek PEMDA Jl. Raya Soreang KM. 17 Soreang
Kabupaten Bandung



IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421.1/13658 - Disdikbud

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung, berdasarkan :

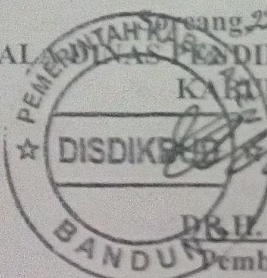
1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Rekomendasi Kepala UPTD TK dan SD Kecamatan Bojongsoang Nomor : 421.1/427/ IX/ UPTD TK DAN SD, tanggal 19 September 2016;
3. Rekomendasi Camat Kecamatan Rancaekek Nomor: 421.1/ 46/ Sosbud, tanggal 18 Mei 2015
4. Rekomendasi Desa Jelegong Kecamatan Rancaekek Nomor: 026/ SKD/ Ds.2005/ V/ 2015, tanggal 07 Mei 2015
5. Peninjauan Tim Pemeriksa pada tanggal 20 September 2016.

Dengan ini memberikan Izin Operasional kepada :

Nama TK : TK AL-MUKHLISIN
Yayasan Pendiri : PENDIDIKAN AL-MUKHLISIN RANCAEKEK
BANDUNG
Penanggung jawab : TETEN JUHARI
Alamat Sekolah : Kp. Cipasir RT 02 RW 01 Desa Jelegong
Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung
Surat Permohonan
Izin :
Nomor : 001/ YAM/ IX/ 2016
Tanggal : 01 September 2016

Demikian Izin Operasional Taman Kanak-Kanak ini diterbitkan, dengan catatan :
TK melaksanakan Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

Bandung, 22 September 2016
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BANDUNG



DR. H. JUHANA, M.M.Pd

Pembina Utama Muda

NIP. 19611020 198305 1 003

Tembusan : disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Bandung (sebagai laporan)
2. Kepala UPTD TK dan SD Kecamatan Rancaekek.